



P U T U S A N
NOMOR 165/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARDIONO BIN CIK MUDIN**
Tempat Lahir : Desa Pangkul
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pangkul Kecamatan
Cambai Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru TKS SDN 2 Lembak
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 165/PEN.PID/2019/PT PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Mre. tanggal 29 Juli 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg. Perkara PDM-50/N.6.17/Epp.2/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARDIONO BIN CIK MUDIN**, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di dalam ruang kelas V SDN 2 Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi anak Anggun Anggraeni Binti Erpansyah (berusia 11 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. KU.2008.2253 tanggal 19 Mei 2008) bersama dengan teman-temannya menuju ke perpustakaan sekolah SDN 2 Lembak yang mana pada saat itu ada terdakwa Mardiono Bin Cik Mudin yang merupakan guru honor yang mengajar olahraga di SDN 2 Lembak sedang duduk di perpustakaan, kemudian terdakwa mendekati saksi anak Anggun yang sedang berdiri melihat buku-buku sekolah, lalu terdakwa dari arah belakang langsung memegang dada saksi anak Anggun dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi anak Anggun terkejut dan hendak berlari namun terdakwa memegang tangan kanan saksi anak Anggun, lalu saksi anak Anggun langsung menarik tangannya dan berlari keluar perpustakaan. Kemudian pada saat istirahat jam sekolah, saksi anak Anggun bersama dengan saksi anak Kayla Putri Nadia dan saksi anak Nadin Amelia sedang santai di ruang kelas V.B, yang mana pada saat itu ada terdakwa yang mengambil buku di meja depan kelas, lalu terdakwa mendekati saksi anak Anggun yang sedang duduk di bangku, lalu terdakwa langsung memegang kemaluan saksi anak Anggun dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, karena merasa takut saksi anak Anggun langsung berdiri dan hendak pergi, namun saat itu terdakwa menarik tangan kiri saksi anak Anggun dan langsung menarik rambut saksi anak Anggun dengan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang mulut saksi anak Anggun lalu terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mencium bibir saksi anak Anggun dan terdakwa dari belakang memegang dada sebelah kiri saksi anak Anggun dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi anak Anggun merasa ketakutan dan saksi anak Anggun langsung berlari dari dalam kelas. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada saksi Erlinawati Binti Kemas Ali yang merupakan Kepala Sekolah di SDN 2 Lembak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi anak Anggun Anggraeni trauma dan ketakutan jika bertemu dengan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maura Enim Reg.Perkara Nomor PDM- 50/Euh.2/ME/06/2019, tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa telah dituntut yang amar berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIONO BIN CIK MUDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh pendidik, atau tenaga kependidikan “, yang melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MARDIONO BIN CIK MUDIN selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, diikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju seragam batik;
 - 1 (satu) helai rok pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai kaos dalam bertuliskan lovely rabbits warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anggun Anggraeni Binti Erpansyah;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Mre. tanggal 29 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIONO BIN CIK MUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju seragam batik;
 - 1 (satu) helai rok pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai kaos dalam bertuliskan lovely rabbits warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan Kepada Anak Korban Anggun Anggraeni Binti Erpansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Mre tanggal 29 Juli 2019 Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 267/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mre. dan permintaan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 Agustus 2019, sedangkan Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan: Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 23 Juli 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa serta tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma keagamaan dan norma kesusilaan serta perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang tenaga pendidik (guru) yang baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Mre. tanggal 29 Juli 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan telah memenuhi kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding / Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 165/ Pid.Sus /2019/PN Mre, tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Mre, tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami AMAN BARUS,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN,SH.,MH., dan Dr. ZULFAHMI, SH.,MHum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 165/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 15 Agustus 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan
dengan dibantu oleh WARTONO,SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. ROBERT SIAHAAN,SH., MH.,

AMAN BARUS,SH.,MH.,

2. Dr. H. ZULFAHMI,SH.,MHum.,

PANITERA PENGANTI,

WARTONO,SH.,